

SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT AMANAH SYARIAH CABANG AIR MOLEK**

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah



OLEH :

NOFTA INDRA
NPM. 170314020

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT AMANAH SYARIAH CABANG AIR MOLEK**


Disusun dan diajukan Oleh:

Nofta Indra
NPM. 170314020

Telah diperiksa dan di setujui oleh Komisi Pembimbing
untuk di ujikan di hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi


Teluk Kuantan, 22 September 2023

PEMBIMBING I




Dian Meliza, S.HI., MA
NIDN. 1019038401

PEMBIMBING II



Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy
NIDN. 1004079103

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy
NIDN. 1004079103





**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT AMANAH
SYARIAH CABANG AIR MOLEK**

Disusun dan di ajukan Oleh:


Nofta Indra
NPM. 170314020

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal 27 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat

Meyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Dian Meliza, S.HI., MA	Pembimbing 1	2. 
3.	Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy	Pembimbing 2	3. 
4.	Alek Saputra, S.Sy., ME	Penguji	

Mengetahui


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402


Ketua
Prodi Perbankan Syariah

Meri Yuliani, S.E. Sy., M.E.Sy
NIDN.1004079103

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan Allah SWT, do'a serta bantuan keluarga, teman dan pihak-pihak yang telah membantu peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy**, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi. Sekaligus selaku Dosen

Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada peneliti serta memberikan dukungan semangat untuk peneliti.

4. Ibu **Dian Meliza, S.HI., MA**, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan dan membantu untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Perbankan Syariah serta Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya kepada peneliti selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak **Suharto Abi Putra, S.Pi**, selaku Kepala Cabang BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek beserta staf yang telah memberikan izin serta memberikan informasi kepada peneliti.
7. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial peneliti haturkan kepada kedua orang tua peneliti serta saudara peneliti yang telah memberikan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Teluk Kuantan, 17 September 2023

Nofta Indra
NPM. 170314020

ABSTRAK

Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek

**Nofta Indra
Meri Yuliani
Dian Meliza**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek, yang mana penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyak masyarakat di Air Molek yang tidak memahami apa itu produk pembiayaan murabahah. Responden penelitian ini sebanyak 99 orang di Kelurahan Air Molek. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan observasi, kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek masih sangat rendah karena masyarakat tidak dapat menguraikan, mencontohkan, menyimpulkan, membandingkan serta menjelaskan produk murabahah pada pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

Kata kunci: Pemahaman Masyarakat, Pembiayaan Murabahah

ABSTRACT

Public Understanding of Murabahah Financing Products At BMT Amanah Syariah Air Molek Branch

**Nofta Indra
Meri Yuliani
Dian Meliza**

This research aims to find out the extent of the public's understanding of murabahah financing products at BMT Amanah Syariah Air Molek Branch, where this research is motivated by the fact that there are still many people in Air Molek who do not understand what murabahah financing products are. The respondents for this research were 99 people in Air Molek Village. Data collection techniques in this research were carried out using observation, questionnaires, interviews and documentation studies. Furthermore, the data analysis technique used is quantitative descriptive. The results of the research show that the public's understanding of murabahah products at BMT Amanah Syariah Air Molek Branch is still very low because the public cannot describe, exemplify, conclude, compare and explain murabahah products at BMT Amanah Syariah Air Molek Branch.

Keywords: Community Understanding, Murabahah Financing

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	7
2.1.1 Teori Pemahaman	7
2.1.2 Teori Masyarakat	11
2.1.3 Lembaga Keuangan	12
2.1.4. Jenis-jenis Lembaga Keuangan	12
2.1.5. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	18
2.1.6. Dasar Hukum dan Akad BMT	19
2.1.7 Produk BMT	22
2.1.8 BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek	23
2.1.9 Pembiayaan Murabahah	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Rancangan Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Sumber Data	26
3.4 Populasi dan Sampel	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	32
4.1.1 Sejarah BMT Amanah Syariah Air Molek	32
4.1.2 Visi dan Misi BMT Amanah Syariah Air Molek	32
4.1.3 Tujuan Pendirian BMT Amanah Syariah Air Molek	33
4.1.4 Produk BMT Amanah Syariah Air Molek	33
4.1.5 Struktur Organisasi BMT Amanah Syariah Air Molek	37

4.2 Penyajian Data	38
4.2.1 Karakteristik Responden	38
4.2.1.1 Jenis Kelamin	38
4.2.1.2 Usia	39
4.2.1.3 Pendidikan	40
4.2.2 Deskripsi Jawaban Responden	40
4.2.1.1 Interpretasi / Menguraikan	40
4.2.1.2 Mencontohkan.....	42
4.2.1.3 Menyimpulkan	43
4.2.1.4 Membandingkan.....	45
4.2.1.5 Menjelaskan	47
4.3 Pembahasan	48
4.3.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek	48
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Nasabah BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek Tahun 2022	3
Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur/Usia	39
Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
Tabel 4.4 Jawaban Responden Pada Indikator Interpretasi.....	41
Table 4.5 Jawaban Responden Pada Indikator Mencontohkan	42
Tabel 4.6 Jawaban Responden Pada Indikator Menyimpulkan	44
Tabel 4.7 Jawaban Responden Pada Indikator Membandingkan.....	45
Tabel 4.8 Jawaban Responden Pada Indikator Menjelaskan	47
Tabel 4.9 Rekapitulasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian	53
Lampiran 2 : Tabulasi Penelitian	57
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan syariah bukan hanya bersifat sosial. Namun lembaga keuangan syariah saat ini menempati posisi sangat strategis dalam memperbaiki ekonomi umat dengan menjembatani kebutuhan modal bagi pelaku usaha. Dengan demikian, fungsi utama lembaga keuangan syariah dalam infrastruktur kebijakan mikro maupun makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Hingga saat ini lembaga keuangan juga marak bermunculan baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki fokus dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). BMT terdiri dari dua istilah, baitul maal dan baitul tamwil. Jika melihat perjalanan baitul maal di Indonesia, sebenarnya sudah sedemikian tua usia kelahirannya, bermula dari pengorganisasian zakat di kalangan kaum muslimin pada masa pendudukan Jepang yang pada saat itu dimotori oleh Majelis Islam A"la Indonesia (MIAI) dengan membentuk sebuah Baitul Maal Pusat (Abdad, 2003:84). Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu tipe lembaga keuangan syariah yang mudah ditemui di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil (BMT) bergerak dan berupaya dalam pengembangan usaha produktif kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Salah satu Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang cukup dikenal di Kabupaten Indragiri Hulu adalah BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek yang beralamat di Jl. Sudirman No.Kel, Air Molek II, Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu. BMT Amanah Syariah lembaga keuangan mikro yang bernaung di bawah dinas koperasi dan UMKM yang berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana dan pengguna dana berdasarkan prinsip pengelolaan syariah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. BMT Amanah Syariah sendiri memiliki beberapa produk yaitu:

1. Produk Simpan Pinjam
 - a. Simpanan Wajib
 - b. Simpanan Modal koperasi
 - c. Simpanan Haji
 - d. Simpanan Pendidikan
 - e. Simpanan Qurban
 - f. Simpanan Wadiah
 - g. Simpanan Amanah Gold
2. Produk Pembiayaan
 - a. Pembiayaan Murabahah
 - b. Pembiayaan Ijarah
 - c. Pembiayaan Mudharabah
 - d. Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan observasi awal peneliti diketahui bahwa produk simpan pinjam pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek lebih diminati oleh

masyarakat dibandingkan produk pembiayaan. Berikut data nasabah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek :

Tabel 1.1
Data Nasabah BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek Tahun 2022

No.	Nama Produk	Jumlah Nasabah
A.	Produk Simpan Pinjam	3.021
1.	Simpanan Wajib	541
2.	Simpanan Modal Koperasi	7
3.	Simpanan Haji	22
4.	Simpanan Pendidikan	30
5.	Simpanan Qurban	31
6.	Simpanan Wadiah	1542
7.	Simpanan Amanah Gold	205
B.	Produk Pembiayaan	0
1.	Pembiayaan Murabahah	0
2.	Pembiayaan Ijarah	0
3.	Pembiayaan Mudharabah	0
4.	Pembiayaan Musyarakah	0

Sumber : BMT Amanah Syariah Air Molek, 2022

Pada penelitian ini peneliti mengambil fokus pada produk pembiayaan dengan akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk nasabah yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

Dengan adanya produk pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek diharapkan memberikan kontribusi yang nyata pada perkembangan usaha nasabah. Namun, hasil wawancara awal peneliti dengan beberapa orang masyarakat di Air Molek diketahui bahwa masyarakat di Air Molek banyak yang tidak mengetahui adanya produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Air Molek karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu masyarakat juga tidak memahami apa itu produk pembiayaan murabahah yang ada di BMT Amanah Syariah Air Molek.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai sejauhmana pemahaman masyarakat Air Molek Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah tersebut dengan judul penelitian “Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat di Air Molek terkait produk pembiayaan murabahah BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.
- b. Masyarakat di Air Molek tidak memahami apa itu produk pembiayaan murabahah.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan kajian seperti yang telah penulis paparkan diatas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini tidak mengambang dan dapat menegenai sasaran. Maka penulis menitikberatkan pada Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, supaya terarahnya penelitian ini maka dapat dirumuskan masalah penelitian dengan pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

Setelah tujuan penelitian diatas dapat dipenuhi, maka kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan konsep ilmu pengetahuan terkait dengan Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

b. Manfaat Praktis

Penelitian dilakukan untuk memenuhi syarat dalam proses akademik untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Pemahaman

a) Pengertian Pemahaman

Menurut Departemen Pendidikan Indonesia dalam KBBI (2008:636) pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan hasil dari berbagai proses-proses yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun proses-proses tersebut yaitu pertama, daya ingat mengenali, kemudian impresi tetap tinggal di dalam otak dan akhirnya menuju rumah penyimpanan atau daya ingat dan disimpan dan kemudian dipanggil kembali. Kita seharusnya menyadari bahwa sebelum penyimpanan, maka impresi (efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran dan perasaan) dibuat di dalam otak melalui pengenalan dan pemahaman, karena kita memahami sesuatu dengan mengamatinya, impresi tetap tinggal dalam otak kita.

Menurut Anas Sudijono dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pendidikan (2011:50) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata – katanya sendiri.

Pemahaman yang pertama disebut pemahaman instruksional (*instructional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada di tahap tahu atau hafal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat pada tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. Selanjutnya, pemahaman yang kedua disebut pemahaman relasional (*relation understanding*). Pada tahapan tingkatan ini, menurut Skemp, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut, dia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah- masalah yang terkait pada situasi lain (Kapadia, 2001:12-13).

b) Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin S Bloom dalam bukunya yang berjudul *Handbook On Formative And Summative Evaluation Of Student Learning* (dalam Muthya, 2017:8-10) menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

a. *Interpreting* (interpretasi)

Interpreting (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (*paraphrase*/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dst. Istilah lain dari

interpreting (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

b. *Exemplifying* (Mencontohkan)

Exemplifying merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pemahaman. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi definisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

c. *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Classification (mengklasifikasikan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses exemplifying. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkategorikan.

d. *Summarizing* (Meringkas)

Summarizing merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak.

Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

e. *Inferring* (Menyimpulkan)

Inferring merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antarakeduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkansuatu objek.

f. *Comparing* (Membandingkan)

Comparing (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari comparing adalah membedakan, menyesuaikan.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau

pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

Sanjaya (2008:45) mengemukakan bahwa Indikator pemahaman memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

1. Pemahaman lebih tinggi sifatnya dari pengetahuan.
2. Pemahaman bukan hanya mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep.
3. Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan.
4. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel.

2.1.2 Teori Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi (2009:115-118) Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1)

Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar (2006:22) menyatakan masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.

2.1.3 Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan/*financial asset* atau tagihan/*claims* dibandingkan aset non-finansial atau aset riil/*non financial assets* (Siamat, 2005:87). Defenisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2013:25).

2.1.4 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, devasi-devasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat di golongan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Namun Abdulkadir Muhammad (2004:8) mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Pembiayaan.

Dari semua lembaga yang termasuk di dalam lembaga keuangan tersebut, dapat di klasifikasikan pada dua jenis lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Muhamad Djumhana, 2012:98).

a. Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang di percayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Bank Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bank” diberikan pengertian bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (<https://kbbi.web.id/bank> di akses pada 17 Juli 2023 pukul 21.49 WIB).

Dalam perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010:135).

Stuart Verry dalam Johannes Ibrahim (2004:25) mengungkapkan bank adalah suatu badan yang yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik

dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Sementara dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan kembali pengertian tentang bank yaitu. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga di definisikan sebagai lembaga keuangan yang memperoleh izin dari penguasa moneter untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga keuangan bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1) Bank Umum

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas keuangan. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan

pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010:63).

2) Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di Indonesia, BPR sudah ada sejak lama bank yang jenisnya khusus melayani masyarakat kecil. Tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa. Selain itu, tugasnya menghimpun dana tabungan masyarakat berupa deposito berjangka.

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa perbedaan bank umum dengan BPR adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak. Dengan demikian dapat di simpulkan, bahwa bank umum maupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Neni Sri Imaniyati, 2010:29).

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak di perkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut juga non depository financial institutions (Burhanuddin, 2006:39).

Menurut Pasal 1 angka 4 Keputusan Presiden Nomor 61 Taun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa lembaga keuangan bukan bank (LKBB) melakukan kegiatannya dengan dana yang bersifat jangka panjang dan berasal dari surat berharga yang dikeluarkannya dan tidak diperkenankan menerima simpanan, baik dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan sehingga lembaga tersebut banyak berkaitan dengan pasar uang dan modal.

Macam-macam lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perasuransian, dan dana pensiun.

1) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggota yang memerlukan dengan persyaratan mudah dan bunga relatif ringan (di bawah bunga bank). BMT meruakan Lembaga mikro dengan badan hukum

koperasi. Meski begitu system operasional dari BMT pada dasarnya menganut system yang sama dengan bank syariah, yaitu konsep bagi hasil.

2) Perum Pegadaian

Perum pegadaian adalah perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman uang kepada perorangan, yang besarnya didasarkan pada besarnya nilai barang yang diserahkan sebagai jaminan. Tujuan perum pegadaian ialah mencegah agar rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman tidak jatuh ke tangan rentenir atau kreditor liar karena pada umumnya kreditor liar mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda yang lazim disebut bunga berbunga.

3) Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi ialah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertanggungan risiko, misalnya risiko kecelakaan dan kebakaran. Orang yang mempertanggungkan risiko dirinya harus membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Jumlah uang (premi) yang harus dibayar orang yang mempertanggungkan risikonya sudah ditetapkan perusahaan asuransi. Jumlah premi yang sudah ditetapkan diangsur tiap bulan, tiap triwulan, atau tiap tahun. Apabila jumlah premi dan batas waktu pertanggungan belum terpenuhi sementara orang yang mempertanggungkan risikonya meninggal dunia, ahli warisnya berhak menerima premi penuh tanpa harus meneruskan kewajiban pemegang polis.

4) Dana Pensiun

Pemerintah maupun perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) umumnya memperhatikan masa pensiun para pegawai maupun karyawannya. Untuk keperluan tersebut, setiap bulan para pegawai atau karyawan dikenakan potongan dana pensiun dari gaji mereka selama masih bekerja. Dana pensiun yang terkumpul digunakan untuk membayar gaji pensiun kepada pegawai maupun karyawan yang telah memasuki masa pensiun.

2.1.5 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam islam (Widodo, 2000:82).

Menurut Soemitra (2014:452) keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan Syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Djazuli dan Yadi Januari, 2002:183).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari bayt al-mal yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank (Awalil Rizky, 2007:3).

2.1.6 Dasar Hukum dan Akad BMT

a. Dasar Hukum BMT

Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dasar hukum terhadap status dan kinerjanya, beberapa dasar hukum menjadi landasan bagi Baitul Maal Wat Tamwil BMT menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (2011:56) adalah :

1) Menurut Al-Qur'an

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam hukum islam dapat bersumber pada pengaturan tnterhadap konteks hukum bisnis dalam islam. Konsep

Baitul Maal Wat Tamwil bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntutan agama. Penjelasan di dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diantaranya dapat ditemukan pada Q,S Al-Baqarah ayat 261 yang artinya *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.* Sesuai ayat tersebut Baitul Maal Wat Tamwil digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturrahi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

2) Menurut Hadist

Sesuatu perbuatan atas dasar mencari ridho ilahi tentunya harus berlandaskan hukum islam sebagai umat muslim tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah Al-Qur'an dan sunnah, begitu halnya terhadap Baitul Maal Wat Tamwil yang di dadalamnya terdapat akad, suatu perjanjian untuk berbuat bisnis harus didasarkan kepercayaan para puhaknya hali ini ditegaskan dengan hadis Qudsi *“Dari Abu Hurairah, dia memarfukannya (menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) ia berkata: Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang*

melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)". (HR. Abu Daud)

3) Menurut Undang-Undang

Dasar hukum keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil ("BMT") di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang tersebut mengategorikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro ("LKM") dan mengatur bahwa LKM haruslah berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

b. Akad BMT

Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (2003:101) menyatakan akad pada BMT ada dua yaitu :

1. Al-Mudharabah,

Akad mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul Maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.

2. Al-Musyarakah

Akad musyarakah adalah akad kesepakatan dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberi modal dan berbagi keuntungan dan kerugian.

2.1.7 Produk BMT

Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikrosyariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa sebagai berikut (M. Nur Rianto Al Arif, 2012:331) :

a. Produk Simpanan

Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad mudhaarabah dari anggota berbentuk :

- 1) simpanan biasa
- 2) simpanan pendidikan
- 3) simpanan haji
- 4) simpanan umrah
- 5) simpanan qurban
- 6) simpanan Idul Fitri
- 7) simpanan walimah
- 8) simpanan akikah
- 9) simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan)
- 10) simpanan kunjungan wisata

11) simpanan mudharabah berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan).

b. Produk Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk :

- 1) pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan modal dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
- 2) pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
- 3) pembiayaan murabahah, yaitu pemilikan barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo
- 4) pembiayaan ba'y bi sanam ajil, yaitu pemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan
- 5) pembiayaan qard al-hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian, kecuali sebatas biaya administrasi.

2.1.8 BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek

BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek yang beralamat di Jl. Sudirman No.Kel, Air Molek II, Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. BMT Amanah Syariah lembaga keuangan mikro yang bernaung di bawah dinas koperasi dan UMKM yang berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana dan pengguna dana berdasarkan prinsip pengelolaan syariah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. BMT Amanah Syariah sendiri memiliki beberapa produk yaitu:

a. Produk Simpan Pinjam

- 1) Simpanan Wajib

- 2) Simpanan Modal koperasi
 - 3) Simpanan Haji
 - 4) Simpanan Pendidikan
 - 5) Simpanan Qurban
 - 6) Simpanan Wadiah
 - 7) Simpanan Amanah Gold
- b. Produk Pembiayaan
- 1) Pembiayaan Murabahah
 - 2) Pembiayaan Ijarah
 - 3) Pembiayaan Mudharabah
 - 4) Pembiayaan Musyarakah

2.1.9 Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Muhammad, 2014:46-47).

b. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Aturan tentang Murabahah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah. Selanjutnya landasan hukum murabahah terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah, 2:275)

c. Indikator Pembiayaan Murabahah

Apriani (2017:20) menyatakan Indikator pembiayaan murabahah pada penelitian ini adalah :

- 1) Persyaratan Pengajuan Pinjaman
- 2) Proses Pinjaman
- 3) Margin
- 4) Angsuran Pembiayaan
- 5) Jaminan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:8).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil kuesioner. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder umumnya berupa bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh seluruh masyarakat di Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyau yang berjumlah 9.583 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Teknik penarikan besaran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

$n = \text{Error! Reference source not found.}$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Margin Error yang ditoleransi

$n = \text{Error! Reference source not found.}$

$n = \text{Error! Reference source not found.}$

$n = \text{Error! Reference source not found.}$

$n = \text{Error! Reference source not found.}$

$n = \text{Error! Reference source not found.}$

$n = \text{Error! Reference source not found.}$

$n = \text{Error! Reference source not found.} = 98,96$ (dibulatkan menjadi 99 orang)

Margin eror yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu 10% , maka sampel penelitian adalah sebanyak 99 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85). Adapun ciri-ciri sampel sebagai berikut :

- a) Masyarakat yang berdomisi di Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu.
- b) Masyarakat telah memiliki usaha minimal 1 tahun.
- c) Masyarakat yang mengetahui keberadaan BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.
- d) Masyarakat yang bersedia untuk dijadikan sampel penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati objek penelitian secara langsung (Sugiyono, 2016:145). Dalam hal ini peneliti mengamati pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek Amanah Syariah Cabang Air Molek.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016:137). Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan kuesioner kepada masyarakat Air Molek I yang dipilih menjadi sampel penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat ukur yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks (Saroso, 2017). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan (Sarosa, 2017).

d. Studi dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar

hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2016:240).

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan untuk pengujian dan pembuktian hipotesis yaitu Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:169).

Dalam kuesioner penelitian, untuk menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek Amanah Syariah Cabang Air Molek terdapat 25 pertanyaan pada 5 indikator yang masing-masing pertanyaan memiliki lima alternatif jawaban, yaitu:

- a. Jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor 5.
- b. Jawaban Setuju (S) dengan skor 4.
- c. Jawaban Cukup Setuju (CS) dengan skor 3.
- d. Jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor 2.
- e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1.

Setelah data diolah kemudian data dianalisis secara analisis deskriptif menggunakan rumus persentase sebagai berikut (Arikunto, 2020):

$$P = F/n \times 100\%$$

Keterangan :

P = besaran persentase

F = frekuensi jawaban

n = jumlah total responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah BMT Amanah Syariah Air Molek

BMT Amanah Syariah Air Molek didirikan tahun 2002 Di desa pangkalan Kasai di masjid Nurul Hidayah Pematang lancang, didasari dengan dasar keimanan ingin berdakwah melalui jalur ekonomi, Kondisi lembaga keuangan baik itu berbentuk bank, leasing (lembaga pembiayaan), koperasi yang rata rata hanya bersifat konvensional tidak menerapkan hukum syari'ah. Sebagai muslim yang ingin bertaqwa kepada Alloh maka tentu dari kita harus menjalankan prinsip islami bukan hanya masalah Aqidah dan ibadah saja akan tetapi di muamalah terutama transaksi juga harus sesuai prinsip islam, terutama masalah riba yang merupakan dosa besar ditambah lagi transaksi haram yang lain seperti ghoror dan maisir. Oleh Karena itu sangat dibutuhkan sekali lembaga yang benar benar menyelamatkan kita dari api neraka dan juga memberika solusi masalah kebutuhan duniawi kita.

4.1.2 Visi dan Misi BMT Amanah Syariah Air Molek

Adapun visi dan misi BMT Amanah Syariah Air Molek adalah sebagai berikut:

a. Misi BMT

“Menjadi mitra ekonomi yang profesional sesuai prinsip syari’ah”

b. Visi BMT

1. Menjalin hubungan kerja sama dengan para pengusaha muslim

2. Menjalinkan hubungan kerja sama dengan rumah Allah (masjid)
3. Menjalinkan hubungan kerja sama dengan instansi pendidikan
4. Melayani dengan salam, sapa, senyum, sopan dan santun (5S)
5. Melayani dengan cepat, tepat dan cekatan
6. Mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat ekonomi lemah dengan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak Sedekah)
7. Membentuk sumber daya manusia yang religius dan berkualitas
8. Mewujudkan kesejahteraan karyawan.

4.1.3 Tujuan Pendirian BMT Amanah Syariah Air Molek

Adapun tujuan pendirian BMT Amanah Syariah Air Molek adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kehidupan masyarakat ekonomi lemah dengan Baitul Mal
- b. Menjadi mediator masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat ekonomi kuat
- c. Menjaga dan memberikan solusi transaksi yang sesuai dengan prinsip syari'ah
- d. Menghilangkan transaksi ribawi, ghoror, maisir dan transaksi haram yang lain
- e. Membentuk masyarakat yang berkualitas dan religius

4.1.4 Produk BMT Amanah Syariah Air Molek

a. Divisi Baitul Mal

Baitul maal berasal dari bahasa Arab (*bayt al-mal*) yang bermaksud “rumah harta”. Pengertian Baitul Maal menurut para

Ulama ialah “Pihak yang mengelola keuangan Negara, mulai dari menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara hingga menyalurkannya”. Definisi tersebut ditegaskan oleh Imam Mawardi dalam kitab Ahkam Sulthoniyah dengan mendefinisikannya sebagai “Tempat/wadah untuk memelihara/ menjaga hak-hak keuangan Negara. Baitul Maal juga diartikan petugas yang berwenang dalam mengatur keuangan Negara tersebut.”

Di BMT Amanah sendiri Baitul mal berfungsi menghimpun dana umat serta mengatur pendistribusiannya, produknya terdiri dari:

1. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syara syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”

Zakat terdiri dari dua yaitu zakat fitrah (zakat pribadi) dan zakat mal (zakat harta), BMT Amanah hanya mengelola zakat mal (zakat

harta) saja seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas dan lain lain

2. Infak

Pengertian Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk dipergunakan kepentingan orang banyak. Dalam pengertian ini, termasuk juga infak yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. menurut Istilah, Pengertian infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit, infak dapat diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua, anak yatim dan lain sebagainya.

3. Sedekah

Pengertian Sedekah ialah segala pemberian yang dengan kita mengharapkan pahala dari Allah ta'ala. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik.

b. Divisi Tabungan (Funding)

1. Simpanan Wadiah, merupakan sarana penyimpanan dana yang kami kemas untuk memberikan keleluasaan dalam bertransaksi

tabungan. Cara setoran dan penarikan yang bebas dan tanpa biaya administrasi bulanan. Dengan akad wadiah ya dhomanah simpanan ini memberikan kemudahan dan ketenangan pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana dan kebutuhan penabung.

2. Simpanan Berjangka, merupakan simpanan dengan akad mudhorabah al mutlaqoh, simpanan anggota yang diwujudkan dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah dengan setoran minimal Rp. 1.000.000.
3. Simpanan Haji dan Umroh, merupakan simpanan yang memfasilitasi niat baik anggota untuk berhaji atau umroh dimana ditempatkan ditempat yang baik dan dikelola dengan baik. Dengan akad wadiah ya dhomanah insyaAlloh tabungan ini dapat mewujudkan persiapan terbaik untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh anggota.
4. Simpanan Qurban, merupakan salah satu simpanan yang membantu anggota untuk menyampaikan niat baik anggota dalam merencanakan ibadah qurban.
5. Simpanan Amanah Gold, merupakan produk simpanan masa depan yang bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan anggota jangka panjang, seperti merencanakan pendidikan sang buah hati atau menyiapkan hari tua. Produk ini adalah salah satu produk unggulan kami, dengan porsi bagi hasil 45% untuk Anggota dan 55% untuk

BMT Amanah. Dengan akad mudhorabah al mutlaqoh insyaAlloh diharapkan penabung mendapatkan berkah sebesar besarnya.

6. Simpanan Pendidikan, merupakan salah satu wadah untuk para orang tua dan anak dalam mempersiapkan biaya pendidikan serta dalam rangka memberikan pembelajaran kepada anak pentingnya rencana keuangan dan cara menabung sesuai prinsip islami.

c. Divisi Pembiayaan

1. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli untuk pembelian barang, dimana harga serta waktu angsuran disepakati diawal dan modal disampaikan ketika akad.
2. Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berupa jasa atau sewa. Dimana harga serta angsurannya disepakati diawal.
3. Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara BMT Amanah dengan nasabah. Dimana BMT Amanah sebagai pemilik modal (Shahibul mal) dan Nasabah sebagai pengelola usaha (Mudharib). Keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan awal. Peosentase keuntungan disebut nisbah
4. Qord (Qurdul Hasan) adalah pinjaman berbentuk uang akan tetapi tidak diambil keuntungan sedikitpun oleh pihak BMT, kegunaan produk ini hanya untuk kebutuhan yang bersifat darurat.

4.1.5 Struktur Organisasi BMT Amanah Syariah Air Molek

Pimpinan utama : Sutomo

Sekretaris : Mardiono

Sekretaris II	: Hamam Nasirodin. S.Pd
Bendahara	: Nur Wahid Ikhsanudin, M.A
Dewan Syari'ah	: Ustd Imron Rosadi S.Sos
Badan Pengawas	: Sujono S.Fil
	: Nur Sholeh M.Pdi
	: Samiran
Manager cabang Air molek	: Suharto Abi putra, S.Pi
Teller	: Wahyu Tri handoko S.Pd
Legal	; Halim Musliman, S.Pd
Account Officer	: Abdul Azis Mantiki S.pd
	: Depri Ramadhan
Funding Officer	: Hendra Setiawan S.E
	: Randi Saputra

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini berjumlah 100 orang , berikut ini gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

4.2.1.1 Usia

Tingkat usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur/Usia

Kelompok Umur	Jumlah	
	Orang	Persentase (%)
20 s/d 30	12	12,12
31 s/d 40	46	46,46
41 s/d 50	27	27,27
>51	14	14,14
Jumlah	99	100%

Sumber : Data olahan lapangan, tahun 2023

Dari data pada table 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang menjadi responden penelitian ini pada umur 20 s/d 30 tahun sebanyak 12 (12,12%) orang, umur 31 s/d 40 tahun sebanyak 46 orang (46,46%), umur 41 s/d 50 tahun sebanyak 27 orang (27,27%), dan untuk umur diatas 51 tahun sebanyak 15 orang (14,14%). Dengan demikian responden penelitian ini di dominasi oleh umur 31 s/d 40 Tahun sebanyak 46 orang (46,46%).

4.2.1.2 Jenis Kelamin

Uraian identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table 4.2 di bawah ini :

Table 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	
	Orang	Persentase (%)
Laki-laki	35	35,35
Perempuan	64	64,64
Jumlah	99	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, tahun 2023

Dari table 4.2 dapat dilihat bahwa responden pada penelitian ini di dominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 64 orang (64,64%). Sedangkan responden untuk laki-laki sebanyak 35 orang (35,35%).

4.2.1.3 Pendidikan

Ditinjau dari tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	Orang	Persentase (%)
SMP	10	10,10
SMA	77	77,77
S1	12	12,12
Jumlah	99	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa tingkat Pendidikan responden untuk tingkat Pendidikan SMP berjumlah 10 orang (10,10%), untuk tingkat Pendidikan SMA berjumlah 77 orang (77,77%), dan untuk tingkat Pendidikan S1 sebanyak 12 orang (12,12%). Maka dapat diakumulasikan bahwa responden penelitian ini di dominasi oleh tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 77 orang (77,77%).

4.2.2 Deskripsi Jawaban Responden

Untuk melihat sejauhmana pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek , maka dapat diukur dengan 5 indikator pemahaman oleh Benyamin. S Bloom (dalam

Muthya, 2017:8-10) yaitu interpretasi, mencontohkan, menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan.

4.2.2.1 Interpretasi / Menguraikan

Interpreting (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain. Kemampuan masyarakat dalam interpretasi/menguraikan produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dapat digambarkan dalam jawaban kuesioner penelitian pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Jawaban Responden Pada Indikator Interpretasi

No.	Pernyataan	Jawaban					Skor	Rata-Rata
		SS	S	CS	TS	STS		
1.	Saya dapat menguraikan persyaratan pengajuan pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	21	67	11	208	2,10
2.	Saya dapat menguraikan proses pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	19	68	12	205	2,07
3.	Saya dapat menguraikan margin produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	17	67	15	196	1,97
4.	Saya dapat menguraikan angsuran produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	10	63	26	182	1,83
5.	Saya dapat menguraikan jaminan dalam produk pembiayaan	0	0	32	60	7	223	2,25

	murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.							
	Jumlah	0	0	99	325	71	1014	2,04
	Rata-Rata	0	0	20	65	14	99	
	Persentase	0	0	20%	66%	14%	100%	

Sumber : Data Olahan Lapangan, Tahun 2023

Pada tabel 4.4 menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 5 pernyataan indikator interpretasi dalam pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan jawaban paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 66 orang (66%) , diikuti dengan jawaban cukup setuju sebanyak 20 orang (20%) dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 14 orang (14%). Sementara nilai rata-rata pada pernyataan pertama adalah 2,10, pernyataan kedua adalah 2,07, pernyataan ketiga adalah 1,97, pernyataan keempat adalah 1,83 dan pernyataan kelima adalah 2,25. Sehingga diperoleh nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh pernyataan dalam indikator ini adalah 2,04. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak mampu memberikan intrerpretasi/menguraikan produk murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek.

4.2.2.2 Mencontohkan

Mencontohkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pemahaman. Kemampuan masyarakat dalam mencontohkan produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dapat digambarkan dalam jawaban kuesioner penelitian pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Jawaban Responden Pada Indikator Mencontohkan

No.	Pernyataan	Jawaban					Skor	Rata-Rata
		SS	S	CS	TS	STS		
1.	Saya dapat mencontohkan persyaratan pengajuan pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	14	75	10	202	2,04
2.	Saya dapat mencontohkan proses pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	17	70	12	203	2,05
3.	Saya dapat mencontohkan margin produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	18	70	11	205	2,07
4.	Saya dapat mencontohkan angsuran produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	15	75	9	204	2,06
5.	Saya dapat mencontohkan jaminan dalam produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	12	82	5	205	2,07
Jumlah		0	0	76	367	47	1019	2,06
Rata-Rata		0	0	15	74	10	99	
Persentase		0	0	15%	75%	10%	100%	

Sumber : Data Olahan Lapangan, Tahun 2023

Pada tabel 4.5 menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 5 pernyataan indikator mencontohkan dalam penelitian pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan jawaban paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 74 orang (75%) ,

diikuti dengan jawaban cukup setuju sebanyak 15 orang (15%) dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 10 orang (10%). Sementara nilai rata-rata pada pernyataan pertama adalah 2,04, pernyataan kedua adalah 2,05, pernyataan ketiga adalah 2,07, pernyataan keempat adalah 2,06 dan pernyataan kelima adalah 2,07. Sehingga diperoleh nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh pernyataan dalam indikator ini adalah 2,06. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak mampu mencontohkan dalam produk murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek.

4.2.2.3 Menyimpulkan

Menyimpulkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Kemampuan masyarakat dalam menyimpulkan produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dapat digambarkan dalam jawaban kuesioner penelitian pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Jawaban Responden Pada Indikator Menyimpulkan

No.	Pernyataan	Jawaban					Skor	Rata-Rata
		SS	S	CS	TS	STS		
1.	Saya dapat menyimpulkan persyaratan pengajuan pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	2	88	9	191	1,93
2.	Saya dapat menyimpulkan proses pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	3	88	8	192	1,95
3.	Saya dapat menyimpulkan margin produk pembiayaan murabahah di	0	0	1	78	20	179	1,81

	BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.							
4.	Saya dapat menyimpulkan angsuran produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	1	81	17	182	1,84
5.	Saya dapat menyimpulkan jaminan dalam produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	4	90	5	197	1,99
Jumlah		0	0	11	425	59	941	1,90
Rata-Rata		0	0	2	85	12	99	
Persentase		0	0	2%	86%	12%	100%	

Sumber : Data Olahan Lapangan, Tahun 2023

Pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 5 pernyataan indikator menyimpulkan dalam pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan jawaban paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 85 orang (86%) , diikuti dengan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 12 orang (12%) dan jawaban cukup setuju sebanyak 2 orang (2%). Sementara nilai rata-rata pada pernyataan pertama adalah 1,93, pernyataan kedua adalah 1,95, pernyataan ketiga adalah 1,81, pernyataan keempat adalah 1,84 dan pernyataan kelima adalah 1,99. Sehingga diperoleh nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh pernyataan dalam indikator ini adalah 1,90. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak dapat menyimpulkan produk murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek.

4.2.2.4 Membandingkan

Comparing (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada padadirinya seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Kemampuan masyarakat dalam membandingkan produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dapat digambarkan dalam jawaban kuesioner penelitian pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7 Jawaban Responden Pada Indikator Membandingkan

No.	Pernyataan	Jawaban					Skor	Rata-Rata
		SS	S	CS	TS	STS		
1.	Saya dapat membandingkan persyaratan pengajuan pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.	0	0	1	89	9	190	1,92
2.	Saya dapat membandingkan proses pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.	0	0	1	82	16	183	1,85
3.	Saya dapat membandingkan margin produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.	0	0	3	89	7	194	1,96
4.	Saya dapat membandingkan angsuran produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.	0	0	0	50	49	149	1,50
5.	Saya dapat membandingkan jaminan dalam produk pembiayaan	0	0	3	91	5	197	1,98

	murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.						
	Jumlah	0	0	8	401	86	912
	Rata-Rata	0	0	2	80	17	99
	Persentase	0	0	2%	81%	17%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, Tahun 2023

Pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 5 pernyataan indikator membandingkan dalam pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan jawaban paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 80 orang (81%) , diikuti dengan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 17 orang (17%) dan jawaban cukup setuju sebanyak 2 orang (2%). Sementara nilai rata-rata pada pernyataan pertama adalah 1,92, pernyataan kedua adalah 1,85, pernyataan ketiga adalah 1,96, pernyataan keempat adalah 1,50 dan pernyataan kelima adalah 1,98. Sehingga diperoleh nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh pernyataan dalam indikator ini adalah 1,84. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak dapat membandingkan produk murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.

4.2.2.5 Menjelaskan

Menjelaskan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Kemampuan masyarakat dalam menjelaskan produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air

Molek dapat digambarkan dalam jawaban kuesioner penelitian pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8 Jawaban Responden Pada Indikator Menjelaskan

No.	Pernyataan	Jawaban					Skor	Rata-Rata
		SS	S	CS	TS	STS		
1.	Saya dapat menjelaskan persyaratan pengajuan pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	1	89	9	192	1,92
2.	Saya dapat menjelaskan proses pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	7	70	22	185	1,85
3.	Saya dapat menjelaskan margin produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	3	81	15	188	1,88
4.	Saya dapat menjelaskan angsuran produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	1	39	59	142	1,42
5.	Saya dapat menjelaskan jaminan dalam produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.	0	0	2	57	40	162	1,62
Jumlah		0	0	14	336	145	859	1,74
Rata-Rata		0	0	3	67	29	99	
Persentase		0	0	3%	68%	29%	100%	

Sumber : Data Olahan Lapangan, Tahun 2023

Pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 5 pernyataan indikator menjelaskan dalam pemahaman masyarakat terhadap

produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan jawaban paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 67 orang (68%) , diikuti dengan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 29 orang (29%) dan jawaban cukup setuju sebanyak 3 orang (3%). Sementara jawaban rata-rata pada pernyataan pertama adalah 1,92, pernyataan kedua adalah 1,85, pernyataan ketiga adalah 1,88, pernyataan keempat adalah 1,42 dan pernyataan kelima adalah 1,62. Sehingga diperoleh nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh pernyataan dalam indikator ini adalah 1,74. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak dapat menjelaskan produk murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek

BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat walaupun pemahaman masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan masih terbatas. Dengan mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek, maka BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek memiliki potensi dan peluang untuk mengembangkan produk tersebut serta dapat memperbanyak nasabah. Pemahaman yang peneliti maksud disini adalah kemampuan masyarakat dalam interpretasi/menguraikan, mencontohkan, menyimpulkan , membandingkan serta menjelaskan produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air

Molek. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Rekapitulasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek

No.	Indikator	Jawaban					Jumlah	Rata-Rata
		SS	S	CS	TS	STS		
1.	Interpretasi/Menguraikan	0	0	20	65	14	99	2,04
2.	Mencontohkan	0	0	15	74	10	99	2,06
3.	Menyimpulkan	0	0	2	85	12	99	1,90
4.	Membandingkan	0	0	2	80	17	99	1,84
5.	Menjelaskan	0	0	3	67	29	99	1,74
Jumlah		0	0	42	371	82	495	1,91
Rata-Rata		0	0	9	74	16	99	
Persentase		0	0	9%	75%	16%	100%	

Sumber : Data Olahan Lapangan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.9 dapat menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek masih sangat rendah karena rata-rata jawaban responden dari seluruh indikator penilaian hanya 1,91, artinya masyarakat tidak dapat menguraikan, mencontohkan, menyimpulkan, membandingkan serta menjelaskan produk murabahah pada pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek. Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti yaitu masyarakat di Air Molek banyak yang tidak mengetahui adanya produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Air Molek karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan peneliti pada bab sebelumnya diketahui nilai rata-rata jawaban responden pada indikator menguraikan adalah 2,04, indikator mencontohkan adalah 2,06, indikator menyimpulkan adalah 1,90, indikator membandingkan adalah 1,84 dan indikator menjelaskan adalah 1,74 sehingga nilai rata-rata pada seluruh indikator tersebut adalah 1,91. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek masih sangat rendah karena masyarakat tidak dapat menguraikan, mencontohkan, menyimpulkan, membandingkan serta menjelaskan produk murabahah pada pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk murabahah karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui produk tersebut. Sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah pada produk tersebut.
2. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan , baik dalam penulisan, data dalinnya. Sekiranya penelitian ini dapat dijadikan referensi agar penelitian selanjutnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andri Soemitra, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir, 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Abdullah, 2006. *Budaya Kerja Perbankan*. Jakarta: LP3ES.
- Anas, 2011. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, 2011. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema.
- Apriani, 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Al-Aqobah Pusri Terhadap Kualitas Usaha Mikro Di Pasar Lemabang, Pusri Dan Mata Merah Palembang*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah.
- Arif, 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Bahasa.
- Djumhana, 2012. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, 2015. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal). *Jurnal CIVIS*. Vol. V, No.1, 1-15.
- Ibrahim, 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: CV. Utomo.
- Imaniyati, 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Ditama.

- Janwari, 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Mohamad, 2008. “*Analisis strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan*”. Semarang: UNDIP.
- Muhammad, 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muthya, 2017. *Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan. Program Studi Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Purdi, 2000. “*Trik Menuju Sukses*”. Jogjakarta: Grafika Indah.
- Rachmadi, 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizky, 2007. *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UCY Press.
- Sarosa, 2017. *Penelitian Kualitatif ; Dasar-Dasar* . Jakarta: Indeks.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Widodo, 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan.
- Zaenal, 2012. *UMKM Sebagai tulang Punggung Perekonomian Nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Zaidi, 2003. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa.

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER

Judul Penelitian : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT AMANAH SYARIAH CABANG AIR MOLEK**

I. Identitas Responden

- a. Nama Responden :
- b. Umur :Tahun
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pendidikan terakhir :

Pilihlah salah satu jawaban dari beberapa pernyataan dalam kuesioner ini dengan kriteria jawaban sebagai berikut :

No.	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup Setuju (CS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

II. Pemahaman Masyarakat

- a. Interpretasi / Menguraikan

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	C S	TS	STS
1.	Saya dapat menguraikan persyaratan pengajuan pinjaman produk pembiayaan					

murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

2. Saya dapat menguraikan proses pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

3. Saya dapat menguraikan margin produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

4. Saya dapat menguraikan angsuran produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

5. Saya dapat menguraikan jaminan dalam produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

b. Mencontohkan

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya dapat mencontohkan persyaratan pengajuan pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
2.	Saya dapat mencontohkan proses pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
3.	Saya dapat mencontohkan margin produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
4.	Saya dapat mencontohkan angsuran produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
5.	Saya dapat mencontohkan jaminan dalam					

produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

c. Menyimpulkan

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya dapat menyimpulkan persyaratan pengajuan pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
2.	Saya dapat menyimpulkan proses pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
3.	Saya dapat menyimpulkan margin produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
4.	Saya dapat menyimpulkan angsuran produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
5.	Saya dapat menyimpulkan jaminan dalam produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					

d. Membandingkan

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya dapat membandingkan persyaratan pengajuan pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.					
2.	Saya dapat membandingkan proses pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dengan					

produk lainnya.

3. Saya dapat membandingkan margin produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.

4. Saya dapat membandingkan angsuran produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.

5. Saya dapat membandingkan jaminan dalam produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.

e. Menjelaskan

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya dapat menjelaskan persyaratan pengajuan pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
2.	Saya dapat menjelaskan proses pinjaman produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
3.	Saya dapat menjelaskan margin produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
4.	Saya dapat menjelaskan angsuran produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.					
5.	Saya dapat menjelaskan jaminan dalam produk pembiayaan murabahah di BMT					

Amanah Syariah Cabang Air Molek.

Lampiran 2 : Tabulasi Penelitian

TABULASI PENELITIAN

No	JK	U	PT	Interpretasi/Menguraikan					Mencontohkan					Menyimpulkan					Membandingkan					Menjelaskan						
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25		
1	LK	20	SMP	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2
2	LK	51	S1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	LK	23	SMA	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	LK	55	SMP	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	LK	24	SMP	2	2	2	1	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
6	LK	24	SMA	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
7	LK	54	SMA	2	2	2	1	3	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	PR	25	SMP	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
9	LK	55	SMP	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3
10	LK	26	SMP	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
11	LK	57	SMA	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	LK	33	S1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	LK	30	SMA	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	LK	34	S1	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	PR	34	SMA	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3
16	LK	29	SMA	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
17	LK	29	SMA	2	3	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1
18	LK	40	S1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	LK	40	SMA	2	3	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
20	LK	38	SMA	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
21	PR	39	SMP	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	1	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	1	1	1	1

22	LK	24	SMA	3	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	
23	LK	33	SMA	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	
24	LK	31	SMA	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
25	PR	41	SMA	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
26	PR	32	SMP	3	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
27	PR	35	SMA	3	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
28	PR	44	SMP	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	
29	PR	37	SMA	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	
30	PR	45	SMA	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	
31	LK	38	S1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
32	PR	43	SMA	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	
33	LK	47	SMA	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
34	PR	37	SMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
35	PR	35	SMA	2	2	3	3	3	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	
36	LK	35	SMA	2	2	2	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
37	LK	36	SMA	3	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
38	PR	24	SMP	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	
39	PR	38	SMA	2	1	1	1	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
40	PR	44	SMA	2	2	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
41	PR	56	SMA	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
42	PR	22	SMA	3	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	
43	PR	48	SMA	3	2	1	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
44	PR	49	SMA	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2
45	PR	57	SMA	2	1	1	1	3	2	3	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	
46	LK	44	SMA	2	3	1	1	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
47	PR	54	SMA	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
48	PR	47	SMA	2	3	3	1	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
49	PR	45	SMA	2	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	3	2	2	

50	PR	43	SMA	2	2	3	3	2	2	3	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2
51	PR	45	SMA	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
52	LK	38	SMA	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
53	PR	55	SMA	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
54	PR	39	SMA	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1
55	LK	40	SMA	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
56	LK	40	S1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
57	LK	33	SMA	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
58	PR	58	SMA	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
59	PR	32	SMA	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
60	PR	33	S1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1
61	PR	33	SMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
62	PR	46	SMA	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
63	PR	36	SMA	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
64	PR	35	SMA	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	1
65	LK	52	S1	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
66	PR	35	SMA	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	1	1
67	PR	37	SMA	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	1	2
68	PR	43	SMA	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
69	PR	36	SMA	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1
70	PR	56	SMA	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
71	PR	31	SMA	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
72	PR	31	SMA	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
73	PR	44	SMA	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
74	PR	35	SMA	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
75	PR	45	SMA	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
76	PR	38	SMA	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2

77	PR	55	SMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	
78	PR	38	SMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	
79	PR	36	SMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
80	PR	49	SMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	
81	PR	58	SMA	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	
82	PR	38	S1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	
83	PR	48	SMA	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	
84	LK	39	SMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	
85	PR	35	SMA	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	1	1	
86	LK	47	SMA	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	
87	PR	48	SMA	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	
88	PR	34	SMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
89	PR	49	SMA	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	
90	PR	44	SMA	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	
91	PR	33	SMA	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	
92	LK	37	SMA	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	
93	PR	42	S1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
94	LK	45	S1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	
95	PR	33	SMA	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	
96	PR	41	SMA	1	2	1	1	1	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
97	PR	46	SMA	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	
98	PR	32	SMA	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	
99	PR	31	S1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nofta Indra
NPM : 170314020
Program Studi : S1 Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Islam Kuantan Singingi
Pembimbing 1 : Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy
Pembimbing 2 : Dian Meliza, S.HI., MA
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan
Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air
Molek

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

MERI YULIANI, S.E.Sy., M.E.Sy
NIDN. 1004079103

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Nofta Indra
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah :
Telepon Rumah/HP :
Email :

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : S1
SMA
SMP
SD

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik :

Pengalaman

Organisasi :
Kerja :

Karya Ilmiah :

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 17 September 2023

Penulis